

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 9, September 2024, P. 119-127
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13731844>

Maqasid al-Syar'iah

Dian Amelia Sari¹, Ahmad Fadly Rahman², Kurniati³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: dianameliasari66@gmail.com¹, ahmadfadlyrahman27@gmail.com², Kurniati@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Pembahasan tentang *Maqashid Al-Syari'ah*, atau tujuan dari hukum Islam, merupakan diskusi penting yang mendapat perhatian besar dari para ulama dan ahli hukum Islam. Sebagian ulama memasukkan topik ini dalam kajian ushul fiqh, sementara yang lain membahasnya sebagai materi tersendiri dan memperluasnya dalam konteks filsafat hukum Islam. Jika diteliti, seluruh perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, serta ajaran dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang tersusun dalam fiqh, jelas memiliki tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semua aturan ini memiliki hikmah mendalam, yaitu sebagai bentuk rahmat bagi umat manusia, seperti yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, termasuk surat Al-Anbiya' ayat 107 yang menjelaskan tujuan diutusnya Nabi Muhammad. Dalam ayat tersebut, rahmat bagi seluruh alam diartikan sebagai kemaslahatan umat. Secara sederhana, maslahat dapat dimaknai sebagai sesuatu yang baik dan diterima oleh akal sehat. Pengertian "diterima oleh akal" menunjukkan bahwa akal mampu memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yakni karena hukum tersebut membawa kemaslahatan bagi manusia, baik dengan penjelasan langsung dari Allah maupun melalui proses rasionalisasi.

Kata Kunci: *Maqashid Al-Syari'ah, Maslahat, Taklif Hukum, 'Illat.*

Abstract

The discussion of Maqashid Al-Syari'ah, or the purpose of Islamic law, is an important discussion that has received great attention from Islamic scholars and legal experts. Some scholars include this topic in the study of ushul fiqh, while others discuss it as a separate material and expand it in the context of Islamic legal philosophy. If examined, all of Allah's commands and prohibitions in the Qur'an, as well as the teachings and prohibitions of the Prophet Muhammad SAW in the sunnah which are arranged in fiqh, clearly have a specific purpose and none of them are in vain. All these rules have deep wisdom, namely as a form of mercy for humanity, as confirmed in several verses of the Koran, including Surah Al-Anbiya' verse 107 which explains the purpose of the sending of the Prophet Muhammad. In this verse, mercy for all nature is defined as the benefit of the people. In simple terms, benefit can be interpreted as something that is good and accepted by common sense. The meaning of "accepted by reason" shows that reason is able to understand the motives behind the enactment of a law, namely because the law brings benefits to humans, either by direct explanation from Allah or through a process of rationalization.

Keywords: *Maqashid Al-Syari'ah, Maslahat, Taklif Hukum, 'Illat.*

Article Info

Received date: 20 August 2024

Revised date: 30 August 2024

Accepted date: 03 September 2024

PENDAHULUAN

Maqashid jamak dari kata maqsud yang berarti tuntutan, kesengajaan atau Tujuan Shari'ah adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna maqashid al-syariah secara istilah adalah al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam yang berarti nilai-nilai

yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan maqashid al-syariah menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash.¹

Konsep maqashid syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan hukum Islam. Dalam kajian ilmu Ushul Fikih, maqashid syariah menempati urgensi tersendiri, bahkan al-

¹ Galuh Nasrullah Kartika MR dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50, <https://doi.org/10.31602/igt.v1i1.136>.

Syathibi menganggap al Maqasid sebagai usul al din wa qawaid al syari'ah wa kulliyat al millah. Lebih lanjut, dalam konteks kajian hukum al Syathibi berpendapat bahwa pengetahuan tentang al Maqasid adalah syarat utama bagi keahlian ijtihad, mujtahid, pada segala tingkatan. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa nash-nash syariah tidak dapat difahami secara tepat dan benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid syariah dan asbab al nuzul.²

Pemikiran Maqasid al Syari'ah berawal dari kegelisahan Jasser Auda terhadap Usul al-Fiqh tradisional. Kegelisahan pertama, Usul al Fiqh terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks. Pembacaan literal dan tekstual ini merupakan dampak dari terlalu fokusnya ulama usul al Fiqh terhadap aspek bahasa. Bahkan menurut Jamal al-Bana, perhatian ulama usul al-Fiqh terhadap aspek kebahasaan lebih besar ketimbang ahli bahasa itu sendiri. Meskipun kajian bahasa penting, namun menjadi kannya dasar tunggal perumusan hukum adalah sebuah masalah. Dikatakan bermasalah karena pendekatan linguistik seringkali melupakan maksud inti dan tujuan syariah itu sendiri. Kedua, Klasifikasi sebagian teori usul al-Fiqh mengiring pada logika biner dan dikotomis, misalnya pembagian qat'i dan dhanni, 'am dan khas, mutlaq dan muqayyad dan lain-lain. Masing-masing kategori ini, menurut ulama tradisional penting untuk diperhatikan dalam istinbath hukum, terutama ketika ada kontradiksi dalil.³

As-Syatibi, di masanya telah menyuguhkan pembahasan maqaashid- al-shari'ah telah mampu menjadikan ushul al-fiqh berikut produknya lebih kontekstual, maka kemudian hal itupun mengilhami Jasser Auda untuk melakukan pendekatan baru pada konsep tersebut demi menuju kepada fiqh yang lebih kontesktual. Ia mencoba menempatkan ushul al-fiqh sebagai sebuah sistim dalam ranah filosofis, sehingga mendekatinya diperlukan piranti-piranti dan metode teori sistim. Upaya ini dilakukan berawal dari kegelisahannya ketika berhadapan dengan produk-produk hukum Islam yang statis, yang kurang aplikable ketika berhadapan dengan realita dan lingkungan yang berbeda.⁴

Salah satu intelektual muslim modern tanpa menafikan intelektual lainnya yang concern terhadap pengkajian maqasid adalah Jamaluddin Athiyyah. Senada dengan Auda, dalam bahasa Athiyyah, ada dua faktor yang melatarbelakangi pemikiran maqasidnya, yakni adanya krisis kemanusiaan (ajmah insaniyyah) dan minimnya metode (qushur manhazhiy) untuk menyelesaikannya. Krisis kemanusiaan sebagai faktor pertama merupakan realitas yang dialami oleh hampir semua negara-negara muslim; di mana angka kemiskinan, pengangguran, minimnya tingkat pendidikan, keamanan, pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial belum terwujud.⁵

Kompleksitas ranah historis manusia dengan berbagai wacana, model, dan aktivitas yang mengitarinya yang setiap hari berubah dan bahkan tampak pelik seakan tidak tertampung dalam nilai/norma hukum yang ada dalam nash (qur'an-sunnah) saat ini. Tatanaha al-nushus wala tatanaha al-waqat'i (wahyu sudah tidak lagi diturunkan, sementara peristiwa/kebutuhan hukum terus berkembang) sehingga mengharuskan para mujtahid (cendikiawan/pakar hukum) untuk dapat melakukan ijtihad dalam rangka pembaharuan (reformasi) terhadap hukum itu sendiri. Sehingga kaidah "al-islam sholih likulli zaman wa makan" merupakan sebuah keniscayaan.⁶

Konsep Maqasid Syariah merupakan pintu gerbang awal yang harus dilalui agar Islam sebagai agama mampu mengimplementasikan ekspektasinya. Sudah barang tentu, pemahaman secara mendetail, komprehensif dan holistik terhadap konsep Maqasid Syariah menjadi sebuah keniscayaan dan mutlak diperlukan, sebab pemahaman yang parsial terhadap apa dan bagaimana konsep Maqasid Syariah hanya akan menelantarkan agama pada jurang ketertinggalan dan keterasingan dari zaman dan pemeluknya.⁷

² Nispan Rahmi, "Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2018): 160.

³ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 109–10.

⁴ Alvan Fathony, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018): 269.

⁵ Universitas Islam dan Negeri Sunan, "Islamitsch Familierecht Journal" 1, no. 1 (2020): 66–90.

⁶ Nirwan Nazaruddin dan Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 2020.

⁷ Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81.

METODE

Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan sistem ialah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Jadi dapat dikatakan bahwa metode penelitian ialah cara kerja yang memiliki perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan penelitian guna mencapai hasil yang diharapkan.⁸

suatu kegiatan penelitian guna mencapai hasil yang diharapkan. Penelitian memerlukan metode untuk memecahkan permasalahan, metode penelitian diharapkan dapat mencapai hasil penelitian yang relevan. Penggunaan metode merupakan hal yang terpenting, metode sebagai cara kerja yang mampu menguraikan permasalahan yang timbul dalam penelitian dengan menggunakan teknik atau cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan metode deskriptif-analisis, penelitian pustaka yakni dengan mengamati permasalahan yang diteliti lalu menganalisis dengan cara menghubungkan permasalahan dengan literatur yang sesuai kebutuhan baik secara konsep maupun teori yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk melahirkan konsep yang senantiasa dijadikan payung etika yang dianut dalam kegiatan produksi dengan memperhatikan nilai kemaslahatan⁹

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (library research). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sedangkan menurut Mahmud dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Maqasid Al-shari'ah

Dapat dijelaskan secara sederhana, maqasid al-shari'ah adalah kalimat majemuk (tarkib idafi) dari kata maqāsid dan shari'ah. Sedang maqasid adalah bentuk plural (jamak) dari singular (mufrad) dari maqṣad. Yang dimaksud dengan maqṣad sendiri adalah tujuan yang dikehendaki. istilah ini dapat disamakan dengan istilah 'ends' dalam bahasa Inggris, 'telos' dalam bahasa Yunani, 'finalite' dalam bahasa Perancis, atau 'zweck' dalam bahasa Jerman. Ada pun dalam ilmu kesyariaan, al-maqasid dapat menunjukkan beberapa makna seperti al-hadaf (tujuan), al-gharaḍ (sasaran), al-maṭlūb (hal yang diinginkan), atau pun al-ghayah (tujuan akhir) dari hukum Islam.¹¹

Lingkup al-maqasid klasik adalah Syariat secara keseluruhan, makanya al-maqasid itu tidak meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah hukum/teks ataupun dari sejumlah teks yang mengatur topik-topik tertentu dari Syariat. Pendekatan tersebut menggunakan pendekatan Hukum Islam dan Uṣul Fiqh. Filosofi dan tujuan hukum Islam berkenaan dengan hal: universalitas (al-'amiyyah); keadilan (al-'Adl); penghapusan kesulitan; nasionalisme (al-qawmiyyah); serta kepemilikan pribadi.¹²

Jasser Auda mempresentasikan maqasid syariah dalam sistem (fitur) kebermaksudan (purposefulness) untuk mengukur efektivitas dan elemen hukum islam berdasarkan tingkat pencapaian maqasid, sebagaimana dikemukakan oleh Gharajedangi yang menilai suatu sistem sebagai sistem yang serba bermaksud (memiliki fitur kebermaksudan) jika: (1) sistem itu mencapai hasil (outcome) yang sama dengan cara-cara yang berbeda pada lingkungan yang sama dan (2) mencapai hasil yang berbeda-beda pada lingkungan yang sama atau pada lingkungan yang berbeda-beda pula.¹³

⁸ Indra, "Maqāsid Asy-Syarī'ah Menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyūr," *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (1970), <https://doi.org/10.51590/waraqat.v2i1.45>.

⁹ Siti Zulaikha, "ETIKA PRODUKSI DALAM PANDANGAN MAQASID SYARI'AH," *Revista Brasileira de Ergonomia* 9, no. 2 (2016): 10,.

¹⁰ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

¹¹ Ahmad Junaidi, *Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, 2021.

¹² Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)," *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2017): 218, <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246>.

¹³ Erfina Fuadatul Khilmi, "Peran Maqasid Syariah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Pendekatan Sistem Jasser Auda)," *Jurnal Justiciablen* 1, no. 2 (2019): 219, <https://doi.org/10.30587/justiciablen.v1i2.829>.

Maqasid al-Syari'ah pada generasi melenial sekarang telah mendapatkan tempat di hati para pengembang ilmu syari'ah dengan berbagai improvisasi pengetahuan seperti apa yang dikembangkan oleh Jasser Auda dengan konsep Maqasid al-Syari'ah sebagai sistem dalam filsafat hukum. (Auda 2007) dengan banyak melibatkan berbagai macam disiplin ilmu (memasukkan unsur pengetahuan umum di samping pengetahuan agama) Jasser Auda lebih luas dalam memandang permasalahan sehingga bukan hanya permasalahan agama saja yang menjadi perhatian akan tetapi isu-isu dan permasalahan modern di samping memperhatikan turas islam.¹⁴

Menurut Asaf A.A. Fyze menjelaskan bahwa syari'ah adalah canon law of Islam, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas. Sedangkan Satria Effendi menjelaskan bahwa syari'ah adalah al-nushush al-

muqaddasah yaitu nash yang suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits al-Mutawatirah, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia. Demikianlah makna syari'ah, akan tetapi menurut ulama-ulama mutaakhirin telah terjadi penyempitan makna syari'ah. Mahmud Syalthuth memberikan uraian tentang makna syari'ah, bahwa syari'ah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang dishari'atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan sesama antar manusia, alam dan seluruh kehidupan. Sedangkan Ali al-Sayis menjelaskan bahwa syari'ah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.¹⁵

Konsep Maqasid Syariah menurut Ibnu Ashur

Sebagai ulama yang muncul pada abad ke 20 dan pantas dipandang sebagai bapak maqashid modern, beliau melanjutkan dan menelaah kembali konsep yang telah dicetuskan oleh Imam Syatibi, dan selanjutnya memberikan gagasan yang lebih aplikatif, dan fungsional.

Maqashid terbagi menjadi dua yaitu tujuan shari' dan tujuan manusia dalam perbuatannya. Tujuan-tujuan ini diantaranya ada yang berhubungan dengan hak Allah, dengan hak hamba, gabungan antara dua hak yaitu hak Allah dan hak hamba, sebagai berikut: Pertama, Hak-hak Allah. Yang dimaksud dengan hak Allah adalah hak-hak yang menjaga tujuan umum Syariah, seperti hak baitul mal, dan hak orang yang mengqashar shalat, Hak-hak ini karena bisa mendatangkan kemanfaatan secara umum, maka dinisbatkan kepada Allah dan seseorang tidak berhak untuk menggugurkannya.

Kedua, Hak-hak hamba. Yang dimaksud dengan hak hamba adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan bagi dirinya sesuatu yang pantas atau mencegah sesuatu yang tidak pantas akan tetapi tidak mengakibatkan hilangnya masalah secara umum ataupun mendatangkan kerusakan secara umum.

Ketiga, Percampuran antara hak Allah dan hak hamba. Contoh percampuran ini adalah qishash, qadzaf, pemerkosaan, seperti contoh di atas hak Allah Ta'ala mendominasi secara mayoritas, dan terkadang hak hamba mendominasi, ketika tidak mungkin dibarengkan dengan hak Allah swt, seperti pengampunan dari pihak yang terbunuh terhadap pembunuhnya secara sengaja.¹⁶

Pembagian Maqasid Al-Syari'ah

Berdasarkan Al-Syatibi menjelaskan seluruh ketentuan hukum terdiri dari lima bagian utama yang dikenal dengan al-dhuriyat al-khamah dalam rangka membentuk hukum yang ditekankan dapat dipertahankan. Menjaga agama atau hifzh al-din, menjaga kejiwaan atau hifzh al-nafs, menjaga akal atau hifzh al-aql, menjaga turunan atau hifzh al-nasl serta menjaga harta atau hifzh al-nasl adalah semua contoh dari hifzh al-mal.

1. Masalah Dhauriyah

Dauriyat adalah kata yang berarti "mendesak, mendasar dan harus di penuhi kebutuhan" Asy-Syatibi berpendapat tentang hal yang termasuk kategori dhauriyat yang untuk memperoleh kepentingan penjagaan antara lain : agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-aql),harta (al-mal) dan keturunan (al-nasl).

a) Memelihara Agama

¹⁴ Mukhlis Abidin, "Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 73, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5415>.

¹⁵ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>.

¹⁶ Husni Fauzan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

Agama keperluan penting dan utama bagi manusia, maka penting dalam menjaga kelestarian dan kemaslahatannya. Cara memelihara agama adalah dengan menunaikan syariat sesuai akidah, beribadah yang tulus, dan berperilaku mulia hal ini harus dilaksanakan agar mencapai kemaslahatan kehidupan.

b) Memeliharaan Jiwa

Jiwa juga dijadikan sebagai keperluan utama yang harus dijaga, maka seluruh sesuatu yang dinilai menjadi wadah memelihara kejiwaan maka bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antara manusia, dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan dalam memelihara eksistensinya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup.

c) Memeliharaan Akal

Akal adalah anugrah Allah dengan memiliki akal manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah di dunia. Oleh karena itu penting menjaga dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan. Tidak mengkomsumsi miras dan narkoba adalah cara yang dapat dilakukan untuk memelihara akal.

d) Memelihara Harta

Harta adalah hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia. Dalam islam diajarkan cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta. Oleh karena itu dalam upaya pencarian harta dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang diantaranya mencuri, korupsi, boros, dan hal-hal yang mengandung unsur tidak sesuai syariah.

e) Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan adalah salah satu dari keperluan manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya. Di dalam Islam masalah pernikahan diatur dengan berbagai syariat dan islam melarang perzinahan yang bisa menodai kemuliaan manusia.

2. Masalah Hajiyat

Hajiyat diartikan sebagai kebutuhan. Jika kebutuhan hajiyat terpenuhi maka mampu mencegah terjadinya kesulitan dalam mencapai keperluan dauriah, tetapi apabila keperluan hajiyat tidak terpenuhi maka tidak merusak keberadaan kebutuhan dauriah. Hajiyat sama artinya dengan kebutuhan sekunder. Sebagaimana contoh jika mendirikan sekolah merupakan kebutuhan dauriah tetapi tidak adanya pembangunan sekolah, pendidikan tidak akan terhentikan, namun memiliki bangunan sekolah dapat mendorong pemenuhan dauriah.

3. Masalah Tahsiniah

Tahsiniah memiliki arti hal-hal penyempurna. Dalam hal ini Tahsiniah merupakan penyempurnaan kebutuhan dauriah dan hajiyat. Maka dari itu keperluan ini sering diartikan kebutuhan tersier. Sebagai mana contohnya yaitu mempercantik masjid hal ini diperbolehkan selama tidak ada keberatan dalam operasionalnya. Meski memiliki sifat tersier aspek faidah tetap sebagai perbandingan pokok yang utama tidak berlawanan dengan nash, ketiga masalah di atas memiliki keterkaitan satu sama lain.¹⁷

Kedudukan Maqāṣid Al-Sharī'ah Dr. Said Ramadhan Al-Buthi menegaskan bahwa mashlahat itu bukan dalil yang berdiri sendiri seperti halnya Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Tetapi mashlahat adalah sebuah kaidah umum yang merupakan kesimpulan dari sekumpulan hukum yang bersumber pada dalil-dalil syar'i. Mashlahat bukan dalil yang berdiri sendiri, tetapi mashlahat adalah kaidah umum yang disarikan dari banyak masalah furu' yang bersumber pada dalil-dalil hukum. Maksudnya adalah hukum-hukum fikih dalam masalah masalah furu' dianalisis dan disimpulkan bahwa semuanya memiliki suatu titik kesamaan yaitu memenuhi dan melindungi mashlahat hamba di dunia dan di akhirat.

Oleh karena itu, mashlahat itu harus memiliki sandaran baik Al-Quran, hadis, ijma' ataupun qiyas. Minimal, tidak ada dalil yang menentanginya. Jika mashlahat tersebut berdiri sendiri, maka mashlahat tidak berlaku dan tidak bisa dijadikan sandaran. Mashlahat tidak bisa menjadi dalil yang berdiri sendiri serta menjadi sandaran hukum-hukum tafsīlī, tetapi legalitasnya harus didukung dalil-dalil syar'i. Hukum tafsīlī adalah hukum yang sangat terperinci. Contohnya, yaitu hukum waris.

¹⁷ M. Ziqhri Anhar Nst dan Nurhayati Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 899–908, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.

“Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing- Maqasid Al-Syari’ah dan Hukum Islam 32 masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibubapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga” (Q.S. An-Nisa: 11).¹⁸

Tingkatan Maqashid syariah

Maqashid terbagi menjadi dua yaitu tujuan shari’ dan tujuan manusia dalam perbuatannya. Tujuan-tujuan ini diantaranya ada yang berhubungan dengan hak Allah, dengan hak hamba, gabungan antara dua hak yaitu hak Allah dan hak hamba.

1. Hak-hak Allah Yang dimaksud dengan hak Allah adalah hak-hak yang menjaga tujuan umum Syariah, seperti hak baitul mal, dan hak orang yang meng-qashar, dan hak hadhanah. Hak-hak ini karena bisa mendatangkan kemanfaatan secara umum, maka dinisbatkan kepada Allah dan seseorang tidak berhak untuk menggugurkannya.
2. Hak-hak hamba Yang dimaksud dengan hak hamba adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan bagi dirinya sesuatu yang pantas atau mencegah sesuatu yang tidak pantas akan tetapi tidak mengakibatkan hilangnya masalah secara umum ataupun mendatangkan kerusakan secara umum.
3. Percampuran antara hak Allah dan hak hamba Contoh percampuran ini adalah qishah, qadzaf, pemerkosaan, seperti contoh di atas hak Allah SWT mendominasi secara mayoritas, dan terkadang hak hamba mendominasi, ketika tidak mungkin dibarengkan dengan hak Allah swt, seperti pengampunan dari pihak yang terbunuh terhadap pembunuhnya secara sengaja (Ibnu Ashur, 2001: 155-156)¹⁹

Metode Penetapan Maqasid Al- Syariah

Tujuan syari’ah yang bersifat primer sangat mirip kepada keikhlasan beramal, pengamalannya bersifat ibadah dan merujuk kepada perintah dan larangan. Kerana di dalamnya manusia tidak mempunyai peranan, tujuan syari’at yang bersifat primer ini senantiasa berhubungan dengan hal-hal yang wajib, di mana tidak ada pilihan bagi manusia. Adapun tujuan syari’at yang bersifat skunder, dimana peranan manusia sangat diperhatikan, ia berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, as-Syatibi kemudian memberikan tiga metode untuk mengetahui dan penetapan tujuan syari’at.

1. Tujuan Syari’at Bersumber dari Teks

Ada ayat-ayat al-Quran yang mengandung dua tujuan sekaligus. Ayat-ayat itu terutama yang berbentuk perintah atau larangan. Dalam hal seperti itu, lafaz perintah atau larangan merupakan tujuan primer, sedangkan hikmah dari penunaian perintah atau larangan itu adalah tujuan sekunder. Contohnya firman Allah: "Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat mencegah daripada kejahatan dan kemunkaran".

Dari ayat di atas, terdapat perintah untuk menunaikan salat dan terkandung juga di dalamnya secara eksplisit penjelasan tentang hikmat shalat. Tujuan primer ayat tersebut adalah memerintah untuk menunaikan salat, sebagai tanda tunduk dan patuh serta ta’zim kepada-Nya. Tujuan sekundernya adalah hikmah salat yang tertulis dalam ayat tersebut, bahwa shalat itu mencegah orang dari melakukan perbuatan keji dan munkar.

2. Tujuan Syari’ah berdasarkan Nilai

Dalam ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah adat kebiasaan terdapat usaha untuk mengembangkan masalah. Hal-hal yang mencegah tersebarnya masalah itu berarti mafsadah. Masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah dan mafsadah itu termasuk dalam bidang duniawi yang nilainya dapat ditangkap oleh akal. Banyak ayat al-Quran dan al-hadis Nabi SAW yang secara jelas dan eksplisit (tersurat) menerangkan nilai-nilai yang berkaitan dengan menyebarkan masalah dan mencegah mafsadah. Dengan mengkaji ayat-ayat seperti itu tentu saja tujuan syari’at dapat diketahui. Tujuan syari’at itu dalam kajian hukum Islam menjadi alasan berlakunya hukum. Artinya, dalam masalah mu’amalah nilai baik

¹⁸ Junaidi, *Maqāsid Al-Sharī’ah Dalam Kajian Hukum Islam*.

¹⁹ T. J. Buckton, "Ashur," *Notes and Queries* s4-VI, no. 133 (1870): 61–62, <https://doi.org/10.1093/nq/s4-VI.133.61-d>.

berupa „illah, mahupun hikmah menjadi alasan adanya hukum. Tiadanya „illah menyebabkan tidak berlakunya hukum.

3. Tujuan Syari‘ah berdasarkan Induktif

Pengetahuan tujuan syari‘ah yang bersifat umum dapat dihasilkan melalui penelitian induktif terhadap ayat-ayat al-Quran yang secara eksplisit mengungkapkan nilai-nilai, sama ada yang merupakan tujuan sekunder dari ayat-ayat ibadah ataupun nilai-nilai yang bersifat duniawi dari ayat-ayat mu‘amalah.²⁰

Metode Memahami Maqâsid al- Syari‘ah

Sebagaimana diketahui al- Qur‘an dan sunnah merupakan sumber hukum Islam yang utama. Didalamnya terkandung syari‘at Islam yang bertujuan menciptakan sekaligus menegakkan kemaslahatan, kedamaian dan kebahagiaan ummat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti diketahui bahwa Syâri‘ dalam menetapkan syari‘at-Nya tidak ditetapkan begitu saja dalam arti tanpa arah dan kejelasan, melainkan Tuhan mempunyai maksud dan keinginan tertentu dalam menetapkan hukum-hukum-Nya. Oleh karena itu, upaya menyingkap dan memahami tujuan Syâri‘ di dalam menetapkan hukum-hukum-Nya, oleh para ulama terbagi kepada empat metode dengan corak pemahaman yang berbeda, yaitu: pertama, pemahaman maksud syari‘at dengan menggunakan pemahaman kebahasaan (berpegang pada teks). Metode ini dikenal dengan nama metode lafzhiy atau al-zhâhirî. Penganut paham ini berpendapat bahwa sumber hukum syari‘at adalah nash, tidak boleh ada pendapat dalam hukum syari‘at. Allah Swt telah menegaskan seluruh hukum-hukum-Nya. Kedua, pemahaman syari‘at dengan memakai pemahaman ma‘nawiy (Kontekstual).

1. Metode Zhâhiriyyah (Pola Pikir Tekstual)

Suatu hal yang perlu diketahui bahwa tidak satu pun ulama yang berjihad tanpa berdasar pada lafazh. Namun, perbedaan pendapat dapat saja terjadi mengingat cara pandang mereka terhadap lafazh tersebut. Cara memahami suatu lafazh mesti ditempuh dalam menjelaskan kandungan syari‘ah yang ditunjuk oleh suatu dalil, minimal lafazh itu dikaitkan dengan arti majâzi atau arti substansial dari lafazh itu.

2. Metode Ma‘nawiyah (Pola Pikir Kontekstual)

Makna lafazh yang dimaksud adalah substansi, ide, atau ‘illat dari sesuatu. Kalau golongan Zhâhiriyyah berpendapat bahwa nilai syari‘at itu hanya dapat diperoleh lewat zhâhir nash, maka yang berpegang pada makna lafazh berpendapat bahwa apa yang terkandung dalam lafazh dapat dipahami secara aqliy, walaupun tidak tersebut secara tegas dalam nash.¹⁶ Cara seperti ini dapat disebut dengan qiyâs. Kelompok yang sering menggunakan qiyâs atau analogi dalam memahami maksud syari‘ah oleh al- Syâtibî disebut sebagai al- muta‘ammiqîn fi al- qiyâs.¹⁷ Namun, seperti yang dikatakan oleh al-Syâthibî bahwa qiyâs bukanlah penalaran yang terlepas dari kendali nash, akan tetapi ia merupakan usaha pemahaman yang terkait dengan nash.

3. Metode Makna di Luar Nash (Pola Pikir Bâtiniyyah)

Kalau qiyâs merupakan penalaran akal yang masih terkait pada nash, maka masih ada metode lain yang lebih bebas lagi dan kelihatannya sudah terlepas dari zhahir nash, yakni metode istihsân yang banyak dipakai oleh mazhab Hanafi dan metode maslahah mursalah oleh mazhab Mâlikî. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqâsid al- syari‘ah bukan dalam bentuk zhâhir nash dan bukan pula yang dipahami dari tunjukan makna lafazh disebut ulama Bâtiniyyah. Dinamai Bâtiniyyah karena mereka berasumsi bahwa setiap yang zhâhir ada pula bathinnya, setiap wahyu yang diturunkan ada pula ta‘wilnya. Pola pikir ini didukung oleh sekte Syi‘ah Bâtiniyyah. Mereka hanya mempercayai imamnya yang ma‘sum dan segala yang berasal dari imamnya itulah yang dianggap sebagai suatu kebenaran.²¹

Imam Syafie sendiri telah menyatakan mengenai kepentingan maqasid syariah dalam penentuan hukum syarak. Kenyataan beliau ini telah dinukilkan oleh Imam Juwaynî ketika membicarakan mengenai susunan dalil-dalil syarak. Kata Imam Syafie setelah menjelaskan mengenai dalil Quran dan hadis yang bermaksud: “Jika dalil yang dikehendaki Tidak dijumpai pada peringkat ini (setelah meneliti Quran dan Hadis), janganlah dia menggunakan qiyas lagi tetapi hendaklah dia melihat kepada kulliyyât dan kemaslahatan umum syarak. Jika dia tidak mendapati kemaslahatan umum, hendaklah dia beralih kepada ijmak. Jika dia tidak mendapatinya juga, hendaklah dia

²⁰ D. W. Hoffman, “teori maqashid syariah dalam hukum islam,” n.d.

²¹ Djaenab, “Metode Memahami Maksud Syari‘ah,” *Sulesana* 8 (2013): 48–59.

menggunakan qiyas”(Al-Juwaynī, 1997, p.337). Kulliyāt syarak yang dimaksudkan oleh Imam Syafie ini adalah maqasid syariah kerana maqasid syarak dirumuskan daripada nas-nas syarak secara menyeluruh.

Selain itu, Imam Juwaynī yang merupakan ulama usul fiqh yang terkemuka dalam mazhab Syafie telah diakui merupakan orang yang pertama membicarakan mengenai pembahagian maqasid syariah kepada *daruriyyāt*, *hajiyyāt* dan *taḥsiniyyāt* (Ibn Bayyah, 2006). Pembahagian ini telah diguna pakai oleh semua ilmuwan yang membicarakan mengenai maqasid syariah selepas beliau. Perbincangan mengenai maqasid syariah ini dilakukan oleh Imam Juwaynī ketika beliau merumuskan jenis-jenis illah yang digunakan di dalam kaedah penentuan hukum berasaskan kepada qiyas (Al-Juwaynī, 1997). Ini menunjukkan bahawa beliau mengiktiraf maqasid syariah sebagai illah yang boleh diguna pakai dalam penentuan hukum berasaskan kepada qiyas (Al-Ḥasanī, 1995).²²

SIMPULAN

Maqāshid al-Syarī'ah merupakan tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syarī'at atau hukum Islam. Pengaplikasian syarī'at dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat. Penggalan maslahat oleh para mujtahid, dapat dilakukan melalui berbagai macam metode ijtihad. Pada dasarnya metode-metode tersebut bermuara pada upaya penemuan "maslahat", dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Terdapat dua metode ijtihad yang dikembangkan oleh para mujtahid dalam upaya menggali dan menetapkan maslahat. Kedua metode tersebut adalah: Pertama metode Ta'līlī (metode analisis substantif) yang meliputi Qiyās dan Istiḥsān. Kedua metode *Istishlāhī* (Metode Analisis Kemaslahatan) yang meliputi *Al-mashlahah al-Mursalah* dan *al-dzarī'ah baik kategori sadd al-dzarī'ah maupun fath al-dzarī'ah*.

REFERENSI

- Ahmad Junaidi, *Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, 2021.
- Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>.
- Alvan Fathony, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018): 269, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i2.103>.
- D. W. Hoffman, "teori maqashid syariah dalam hukum islam," n.d.
- Djaenab, "Metode Memahami Maksud Syari'ah," *Sulesana* 8 (2013): 48–59.
- Erfina Fuadatul Khilmi, "Peran Maqasid Syariah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Pendekatan Sistem Jasser Auda)," *Jurnal Justiciabelen* 1, no. 2 (2019): 219, <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.829>.
- Galuh Nasrullah Kartika MR dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50, <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>.
- Husni Fauzan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.
- Indra, "Maqāsid Asy-Syarī'ah Menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyūr," *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (1970), <https://doi.org/10.51590/waraqat.v2i1.45>.
- Junaidi, *Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Kajian Hukum Islam*.
- M. Ziqhri Anhar Nst dan Nurhayati Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari' Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 899–908, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.

²²NursafiraMohdZhaffarWanAliAkbarWanAbdullahMohdIsaHamzahKhadijahAbdulRazakMaimunAqshaLubis, "Pengarang Koresponden: Maimun Aqsha Lubis, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia," *ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J)* Volume 2(1) January 2018, 97-106. eISSN: 2600-769X. *KESAHAN* 2, no. January (2018): 15–34.

- Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2017): 218, <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246>.
- Mukhlis Abidin, "Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 73, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5415>.
- Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81.
- Nirwan Nazaruddin dan Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 2020, <https://doi.org/10.36769/asy.v2i1.101>.
- Nispan Rahmi, "Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2018): 160, <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970>.
- NursafraMohdZhaffarWanAliAkbarWanAbdullahMohdIsaHamzahKhadijahAbdulRazakMaimunAqshaLubis, "Pengarang Koresponden: Maimun Aqsha Lubis, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia," *ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J) Volume 2(1) January 2018*, 97-106. eISSN: 2600-769X. *KESAHAN* 2, no. January (2018): 15–34.
- Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 109–10, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.
- Siti Zulaikha, "ETIKA PRODUKSI DALAM PANDANGAN MAQASID SYARI'AH," *Revista Brasileira de Ergonomia* 9, no. 2 (2016): 10,.
- T. J. Buckton, "Ashur," *Notes and Queries* s4-VI, no. 133 (1870): 61–62, <https://doi.org/10.1093/nq/s4-VI.133.61-d>.
- Universitas Islam dan Negeri Sunan, "Islamitsch Familienrecht Journal" 1, no. 1 (2020): 66–90.